



PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR JAYAPURA KLAS IA
JALAN RAYA ABEPURA KOTAK POS 223
TELEPON : 0967-581014 - 581157 JAYAPURA PAPUA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JAYAPURA KLAS IA
NOMOR : TAHUN 2018

TENTANG
PENETAPAN TAKSIRAN PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA
DAN BIAYA PENGGILAN / PEMBERITAHUAN
PADA PENGADILAN NEGERI JAYAPURA KLAS IA

- Membaca : 1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : 32/SK/IV/2016 tanggal 4 April 2006, Tentang memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. tanggal 24 Agustus 2006 Nomor KMA/080/SKVIII/2006, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
3. Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. tanggal 29 Agustus 2007, Nomor : 145/KMA/SK/VIII/2007, Tentang memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan – Badan Peradilan.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk memperlancar proses penyelesaian perkara perdata dan besarnya panjar biaya perkara perdata sebagaimana dalam surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tertanggal 10 Januari 2017 Nomor : 01/Pen.KPN/2017/PN Jap, Tentang Panjar Biaya Perkara Perdata dan Biaya panggilan/Pemberitahuan berdasarkan radius Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan besarnya uang panjar biaya perkara perdata yang harus dibayar oleh pihak yang berperkara pada saat pendaftaran perkara perdata baik pada tingkat Pertama, Banding, Kasasi Peninjauan Kembali dan Eksekusi di kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura.
2. Bahwa untuk menentukan panjar biaya perkara perdata dan ongkos kejurusitaan di Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, dengan memperhatikan jarak jauh dekatnya (radius) tempat tinggal para pihak.
3. Bahwa besarnya uang panjar biaya perkara dan biaya kejurusitaan dalam melakukan pemanggilan/ pemberitahuan sebagaimana dalam Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tanggal 10 Januari 2017 Nomor : 01/Pen.KPN/2017/PN Jap, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sekarang, sehingga perlu dicabut dan ditetapkan kembali dengan menyesuaikan keadaan saat ini.
4. Bahwa untuk menentukan panjar biaya perkara dimaksud perlu adanya

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor : 14 Tahun 1970 Jo. Undang – Undang Nomor ; 35 tahun 1999, Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana telah dirubah dan disempurnakan dengan Undang – Undang Nomor : 4 tahun 2004, Undang – Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
 2. Undang – Undang Nomor : 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum, Jo Undang – Undang RI. Nomor : 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang – Undang RI. Nomor : 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum, Jo Undang – Undang Nomor : 49 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor ; 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum.
 3. Undang – Undang RI Nomor ; 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung Jo Undang – Undang Nomor ; 5 Tahun 2004, Tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor : 14 Tahun 1985, Tentang Mahkamah Agung Jo Undang – Undang Nomor ; 3 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor ; 14 Tahun 1985, Tentang Mahkamah Agung.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung R.I. dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
 5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2012, Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Keputusan Panitera Mahkamah Agung Nomor : 002.A/SK/PAN/I/2013, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2012 , Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama :
1. Mencabut Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA tanggal 01 Nopember 2017, Nomor : 01/Pen.KPN/2017/PN Jap, Tentang Panjar Biaya Perkara Perdata dan Biaya Panggilan/Pemberitahuan berdasarkan radius Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA.
 2. Menetapkan Taksiran panjar Biaya Perkara dan Biaya Panggilan / Pemberitahuan dalam perkara perdata Tahun 2018.
- Kedua :
- Besarnya Panjar biaya perkara perdata dan biaya proses perkara perdata pada Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA sebagaimana tersebut dalam

daftar lampiran I Surat Keputusan ini.

- Ketiga : Radius Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA sebagaimana tersebut pada lampiran II Keputusan ini
- Keempat : Panjar Biaya Perkara di hitung oleh Kasir / Petugas pada Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA untuk dibayar oleh Penggugat / Pemohon melalui Bank Nasional Indonesia (BNI) dengan Nomor Rekening RPL 063 PN Jayapura utk Pdt Biaya Perkara 644455560.
- Kelima : Apabila panjar biaya perkara tersebut tidak mencukupi sementara proses perkara masih berlanjut, maka pihak yang mengajukan Gugatan atau Permohonan wajib menambah panjar biaya perkara tersebut.
- Keenam : Apabila pihak yang berperkara lebih dari 1 (satu) maka biaya panggilan / pemberitahuan akan dihitung kembali berdasarkan jumlah pihak dimana para pihak bertempat tinggal sesuai dengan Radius.
- Ketujuh : Biaya panggilan melalui RRI Nusantara Jayapura dibayarkan sesuai Radius dan ditambah dengan biaya Administrasi penyiaran.
- Kedelapan : Biaya Panggilan/Pemberitahuan Delegasi, disesuaikan dengan biaya yang ditentukan oleh Pengadilan Negeri yang di tuju dan ditambah dengan ongkos kirim.
- Kesembilan : Bila ada sisa panjar biaya perkara, maka sisa biaya tersebut dapat diambil oleh pihak dan apabila selama 6 (enam) Bulan tidak diambil dan telah diberitahukan pula kepadanya, maka sisa panjar tersebut disetorkan ke Kas Negara.
- Kesepuluh : Pihak/orang yang tidak mampu (miskin), apabila memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, dapat mengajukan perkara secara prodeo.
- Kesebelas : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 22 Januari 2018

**KETUA PENGADILAN NEGERI
JAYAPURA KLAS IA**

TTD

**LUKMAN BACHMID, S.H.M.H.
Nip. 196703061992121001**

LAMPIRAN I

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KLAS IA JAYAPURA
NOMOR : 01 TAHUN 2018
TENTANG
PANJAR BIAYA PERKARA DAN PENGELOLAANNYA
PADA RADIUS WILAYAH
PENGADILAN NEGERI KLAS IA JAYAPURA**

I. PANJAR BIAYA PERKARA GUGATAN

NO	KOMPONEN BIAYA	RADIUS BIAYA PERKARA	KETERANGAN
1	Biaya Pendaftaran perkara	Rp. 30.000.	Disetor ke kas Negara
2	Biaya Proses / ATK	Rp. 100.000.	Pembelian ATK
3	Biaya PNPB	Rp. 15.000.	Disetor ke kas Negara
4	Biaya Panggilan Mediasi Penggugat (2 x)	Menyesuaikan Radius biaya perkara	
5	Biaya panggilan Mediasi Tergugat (2 x)	Menyesuaikan Radius biaya perkara	
6	Biaya Panggilan Sidang Penggugat (2 x)	Menyesuaikan radius biaya perkara	
7	Biaya Panggilan sidang Tergugat (3 x)	Menyesuaikan Radius biaya perkara	
8	Biaya sumpah persatu orang saksi (Rp25.000)	Rp. 100.000.	Di hitung untuk 4 orang saksi
8	Biaya Redaksi	Rp. 5.000.	Disetor ke kas Negara
9	Biaya Materai	Rp. 6.000.	
10	Biaya Pemberitahuan Putusan yg tidak hadir	Menyesuaikan radius biaya perkara	
11	Biaya di Kelurahan untuk Pgl, Pemb. (3x) (Rp. 100.000,-)	Rp. 300.000.	Apabila Pgt/Tgt. Tidak berada dialamat Gugatan.
	J u m l a h	--	

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 22 Januari 2018

**KETUA PENGADILAN NEGERI
JAYAPURA KLAS IA**

TTD

**LUKMAN BACHMID, S.H.M.H.
Nip. 196703061992121001**

**II. PANJAR BIAYA PERKARA
GUGATAN SEDERHANA**

NO	KOMPONEN BIAYA	RADIUS BIAYA PERKARA	KETERANGAN
1	Biaya Pendaftaran perkara	Rp. 30. 000,-	Disetor ke kas negara
2	Biaya Proses / ATK	Rp. 100. 000,-	Pembelian ATK Foto copy Putusan
3	Biaya PNPB	Rp. 15. 000,-	Disetor ke kas negara
4	Biaya Materai	Rp. 6. 000,-	
5	Biaya Redaksi	Rp. 5. 000,-	
6	Biaya Panggilan Sidang Penggugat (2 x)	Menyesuaikan radius	
7	Biaya Panggilan sidang Tergugat (3 x)	Menyesuaikan Radius	
8	Biaya Pemberitahuan Putusan	Menyesuaikan Radius	
	Jumlah	--	

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 22 Januari 2018

**KETUA PENGADILAN NEGERI
JAYAPURA KLAS IA**

TTD

**LUKMAN BACHMID, S.H.M.H.
Nip. 196703061992121001**

III PANJAR BIAYA PERMOHONAN

NO	KOMPONEN BIAYA	RADIUS BIAYA PERKARA	KETERANGAN
1	Biaya Pendaftaran perkara	Rp. . 30.000.	Disetor ke kas negara
2	Biaya Proses / ATK	Rp. 100.000.	Pembelian ATK
3	Biaya PNBP	Rp. 5.000.	Disetor ke kas negara
4	Biaya Panggilan kepada Pemohon (2 x)	Menyesuaikan Radius biaya perkara	
	J u m l a h	--	

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 22 Januari 2018

**KETUA PENGADILAN NEGERI
JAYAPURA KLAS IA**

TTD

**LUKMAN BACHMID, S.H.M.H.
Nip. 196703061992121001**

IV. PANJAR BIAYA PERKARA BANDING

NO	KOMPONEN BIAYA	RADIUS BIAYA PERKARA	KETERANGAN
1	Biaya Pendaftaran Permohonan Banding	Rp. 50.000.	Disetor ke kas Negara
2	Biaya Proses (ATK)	Rp. 100.000.	Pembelian ATK
3	PNBP	Rp. 25.000.	Disetor ke kas Negara
4	Biaya Pemberitahuan Pernyataan Banding	Menyesuaikan Radius biaya perkara	
5	Biaya Pemberitahuan Memori Banding	Menyesuaikan Radius biaya perkara	
6	Biaya Pemberitahuan Kontra Memori Banding	Menyesuaikan Radius biaya perkara	
7	Biaya Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding	Menyesuaikan Radius biaya perkara	
8	Biaya Pemb. Inzage kepada Terbanding	Menyesuaikan Radius biaya perkara	
10	Biaya banding dikirim ke PT Jayapura	Rp. 150.000.	Biaya Banding ke - P T.
11	Biaya foto copy/ Penjilatan	Menyesuaikan Nota / Kwitansi	
11	Ongkos kirim berkas ke - PT.	Rp. 100.000.	Ongkos kirim berkas ke - PT.
12	Biaya Pemberitahuan Putusan Banding Kepada Pembanding	Menyesuaikan Radius biaya perkara	
13	Pemberitahuan Putusan Banding kepada Terbanding	Menyesuaikan Radius biaya perkara	
14	Biaya pemb. Banding, Putusan banding di Kelurahan (Rp. 100.000,-)	Rp. 200.000.	Jika Pemohon /Termonon banding tidak berada pada alamat di Gugatan.
	J u m l a h	--	

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 22 Januari 2018

**KETUA PENGADILAN NEGERI
JAYAPURA KLAS IA**

TTD

**LUKMAN BACHMID, S.H.M.H.
Nip. 196703061992121001**

V. PANJAR BIAYA PERKARA KASASI

NO	KOMPONEN BIAYA	RADIUS BIAYA PERKARA	KETERANGAN
1	Biaya Pendaftaran Permohonan Kasasi	Rp. 50.000.	Disetor ke kas negara
2	Biaya Kasasi dikirim ke - Mahkamah Agung	Rp. 500.000.	Biaya Kasasi ke Mahkamah Agung
3	Biaya Proses (ATK)	Rp. 100,000.	Pembelian ATK
4	PNBP	Rp. 25.000.	Disetor ke kas Negara
5	Biaya Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	Menyesuaikan Radius biaya perkara	
6	Biaya Pemberitahuan Memori Kasasi	Menyesuaikan Radius biaya perkara	
7	Biaya Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi	Menyesuaikan Radius biaya perkara	
8	Biaya Pemberkasan/ penjilitan dan kirim berkas ke - MA	Menyesuaikan Nota/ Kwitansi.	
9	Biaya Pemberitahuan Putusan Kasasi Kepada Pemohon Kasasi	Menyesuaikan Radius biaya perkara	
10	Pemberitahuan Putusan Kasasi kepada Termohon Kasasi	Menyesuaikan Radius biaya perkara	
11	Biaya pemb. Kasasi, Putusan di Kelurahan (Rp. 100.000,-)	Rp. 200.000.	Jika Pemohon / Termohon tidak berada pada alamat di Gugatan.
	J u m l a h	--	

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 22 Januari 2018

**KETUA PENGADILAN NEGERI
JAYAPURA KLAS IA**

TTD

**LUKMAN BACHMID, S.H.M.H.
Nip. 196703061992121001**

**VI. PANJAR BIAYA PERKARA
PENINJAUAN KEMBALI**

NO	KOMPONEN BIAYA	RADIUS BIAYA PERKARA	KETERANGAN
1	Biaya Pendaftaran Permohonan P K	Rp. 200.000.	Disetor ke kas Negara
2	Biaya P K dikirim ke- Mahkamah Agung	Rp. 2.500.000.	Biaya P . K Mahkamah Agung
3	Biaya Proses (ATK)	Rp. 100,000.	Pembelian ATK
4	P N B P	Rp. 15.000.	Disetor ke kas Negara.
5	Biaya Pemberitahuan Permohonan dan Memori Peninjauan Kembali	Menyesuaikan Radius biaya perkara	
6	Biaya pemberitahuan Kontra Peninjauan Kembali.	Menyesuaikan Radius biaya perkara	
7	Biaya Pemberkasan/ Penjilitan	Menyesuaikan Nota/ Kwitansi	
8	Biaya kirim berkas ke - Mahkamah Agung	Menyesuaikan Nota/ Kwitansi	
9	Biaya Pemberitahuan Putusan P K kepada Pemohon P K	Menyesuaikan Radius biaya perkara	
10	Pemberitahuan Putusan P K kepada : Termohon P K.	Menyesuaikan Radius biaya perkara	
9	Biaya Pemb. dan Putusan P K, di Kelurahan (Rp. 100.000,-)	Rp. 200.000.	Jika Pemohon / Termohon P K tidak berada pada alamat di Gugatan.
	J u m l a h	----	

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 22 Januari 2018

**KETUA PENGADILAN NEGERI
JAYAPURA KLAS IA**

TTD

**LUKMAN BACHMID, S.H.M.H.
Nip. 196703061992121001**

BIAYA PROSES EKSEKUSI

NO	KOMPONEN BIAYA	RADIUS BIAYA PERKARA	KETERANGAN
1	Biaya Pendaftaran Eksekusi	Rp. 25.000.	Disetor ke kas negara
2	Biaya Pgl/ Aanmaning (2 x) kepada - Pemohon - Termohon	Rp. 240.000. Rp. 240.000.	Sesuai radius biaya perkara
3	Biaya survey dilapangan : - Juru Sita - 2 orang saksi	Rp. 120.000. Rp. 240.000.	Sesuai radius biaya perkara
4	Biaya Pemberitahuan.rapat Koordinasi - Pemohon - Kepolisian - Kelurahan	Rp. 200.000. Rp. 200.000. Rp. 200.000.	(untuk 2 x kali rapat koordinasi)
5	Biaya transportasi, konsumsi untuk rapat koordinasi kepada : - Kepolisian dan Kelurahan	Rp. 1.500.000.	(untuk 2 x rapat koordinasi)
4	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Kepada : - Pemohon - Termohon - Kepolisian - Kelurahan	Rp. 100.000. Rp. 100.000 Rp. 100.000. Rp. 100.000.	
5	Biaya pelaksanaan Eksekusi kepada Petugas : - Jurusita - 2 orang saksi - Petugas lain 3 orang - Lurah	Rp 1.000.000. Rp. 900.000. Rp. 900.000 Rp. 500.000.	
6	Biaya Transportasi dan Konsumsi - Materai	Rp. 1.500.000. Rp. 6.000,00	\
7	Biaya Penyampaian B A Eksekusi - Pemohon - Termohon	Rp. 100.000. Rp. 100.000.	
8	Biaya Penyampaian Berita Acara Eksekusi kepada : - Badan Pertanahan	Rp. 100.000.	Jika yang di eksekusi sebidang tanah.
	J u m l a h	Rp. 8.471.000.	

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 22 Januari 2018

**KETUA PENGADILAN NEGERI
JAYAPURA KLAS IA**

TTD

**LUKMAN BACHMID, S.H.M.H.
Nip. 196703061992121001**

BIAYA PROSES KONSINYASI

NO	KOMPONEN BIAYA	RADIUS BIAYA PERKARA	KETERANGAN
1	Biaya Pendaftaran Konsinyasi	Rp. 30.000.	Disetor ke kas Negara
2	Biaya Proses / ATK	Rp. 100.000.	Pembelian ATK
3	Biaya pelaksanaan penawaran kepada Termohon : (2 x) - Juru Sita - 2 (dua) orang saksi	Rp. 720.000.	(Apabila Konsinyasi ada penawaran)
4	Biaya Pemberitahuan Berita Acara Penawaran kepada : - Pemohon - Termohon	Rp. 240.000.	Menyesuaikan radius biaya perkara
5	Biaya pengambilan/penyerahan Konsignasi : - Materai - Pemberitahuan Berita Acara pengambilan/penyerahan Konsinyasi.	Rp. 6.000. Rp. 120.000.	Menyesuaikan radius biaya perkara
	J u m l a h	Rp. 1.216.000.	

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 22 Januari 2018

**KETUA PENGADILAN NEGERI
JAYAPURA KLAS IA**

TTD

**LUKMAN BACHMID, S.H.M.H.
Nip. 196703061992121001**

BIAYA PROSES SOMASI

NO	KOMPONEN BIAYA	RADIUS BIAYA PERKARA	KETERANGAN
1	Biaya Pendaftaran Somasi	Rp. 30.000.	Disetor ke kas negara
2	Biaya Proses / ATK	Rp. 100.000.	Pembelian ATK
3	Biaya panggilan untuk Aanmaning : - Pemohon (2 x) - Termohon (3 x)	Rp. 240.000. Rp. 360.000.	Menyesuaikan radius biaya perkara
4	Biaya Pemberitahuan Berita Acara Aanmaning : - Pemohon - Termohon	Rp. 120.000. Rp. 120.000.	Menyesuaikan radius biaya perkara
5	Biaya materai	Rp. 6.000.	
	J u m l a h	Rp. 976.000.	

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 22 Januari 2018

**KETUA PENGADILAN NEGERI
JAYAPURA KLAS IA**

TTD

**LUKMAN BACHMID, S.H.M.H.
Nip. 196703061992121001**

BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT

NO	WILAYAH KOTA DAN KABUPATEN	BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT	KETERANGAN
1	WILAYAH KOTA JAYAPURA : 1. Kelurahan Tanjung Ria/ Kota Jayapura 2. Kelurahan Koya Barat / Timur/Skouw	Rp. 1.500.000. Rp. 2.000.000.	
2	WILAYAH KABUPATEN JAYAPURA : 1. Kelurahan Sentani Kota / Sentani Barat 2. Waibu, Depapre, Demta, Nimokrang, kentuk Gresi. 3. Kaureh/Lereh, Unu rumguay (daerah sulit dijangkau/menginap)	Rp. 1.500.000. Rp. 2.500.000. Rp. 7.000.000.	(Daerah sulit di jangkau)
3	WILAYAH KABUPATEN KEEROM : 1. Arso Kota, Skamto, Arso Pir, Arso Timur 2. Waris, Senggi (daerah sulit dijangkau / menginap) 3. Towe, Web (daerah sulit dijangkau/ carter pesawat)	Rp. 2.000.000. Rp. 8.000.000. Rp. 30.000.000.	(Daerah sulit dijangkau) (Naik pesawat)
4	WILAYAH KABUPATEN SARMI 1. Bonggo (daerah sulit dijangkau/ Menginap) 2. Sarmi Kota (daerah sulit dijangkau/ Menginap) 3. Pantai Timur, pantai Barat (daerah sulit di jangkau/ menginap)	Rp. 10.000.000. Rp. 12.000.000. Rp. 14.000.000.	(Daerah sulit dijangkau)
5	WILAYAH KABUPATEN MAMBRAMO : 1. Mambramo Hulu 2. Mabramo Holir 3. Mambramo Raya 4. Roufair, Benuki (daerah sulit dijangkau/ naik pesawat)	Rp. 35.000.000.	(Daerah sulit dijangkau, naik pesawat)

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 22 Januari 2018

**KETUA PENGADILAN NEGERI
JAYAPURA KLAS IA**

TTD

**LUKMAN BACHMID, S.H.M.H.
Nip. 196703061992121001**

**BIAYA PROSES SITA /SITA EKSEKUSI
WILAYAH KOTA JAYAPURA**

NO	KOMPONEN BIAYA	RADIUS BIAYA PERKARA	KETERANGAN
1	Biaya Pendaftaran Sita	Rp. 25.000.	Disetor ke kas negara
	Biaya Pelaksanaan survey lapangan : - Juru Sita - 2 orang saksi	Rp. 200.000. Rp. 300.000.	
2	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi kepada : - Pemohon Sita - Termohon Sita - Kelurahan - Kepolisian	Rp. 100.000. Rp. 100.000. Rp. 100.000. Rp. 100.000.	
3	Biaya Pelaksanaan Sita : - Juru Sita - 2 orang saksi - Kelurahan	Rp. 400.000. Rp. 400.000. Rp. 300.000.	
4	- Biaya Tranportasi - Materai	Rp. 1.000.000. Rp. 6.000.	
5	Biaya Penyampaian Berita Acara Sita / Sita Eksekusi kepada : - Pemohon - Termohon	Rp. 100.000. Rp. 100.000.	
6	Biaya Penyampaian Berita Acara Sita/Sita Eksekusi kepada : - Badan Pertanahan Nasional	Rp. 100.000.	Apabila yang diletakan Sita sebidang Tanah.
	J u m l a h	Rp. 3.331.000.	

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 22 Januari 2018

**KETUA PENGADILAN NEGERI
JAYAPURA KLAS IA**

TTD

**LUKMAN BACHMID, S.H.M.H.
Nip. 196703061992121001**

**BIAYA PEMANGGILAN/PEMBERITAHUAN
PERKARA PERDATA
RADIUS WILAYAH KOTA JAYAPURA**

1	RADIUS I	1 - 10 KM	Rp. 100.000,-
2	RADIUS II	10 - 25 KM	RP. 120. 000,-
3	RADIUS III	25 - 35 KM	RP. 150. 000,-
4	RADIUS IV	35 - 45 KM	RP. 175. 000,-
5	RADIUS V	45 - 55 KM	RP. 200. 000,-
6	RADIUS VI	55 - 65 KM	RP. 250. 000,-

**BIAYA PEMANGGILAN/PEMBERITAHUAN
PERKARA PERDATA
RADIUS WILAYAH KOTA JAYAPURA**

NO	DISTRIK	DESA KELURAHAN	RADIUS PGL/ PEMB.	KETERANGAN
1	ABEPURA	1. Awiyo 2. Asano 3. Vim 4. W. Mhorok 5. Kota Baru 6. Yobe 7. Wahno 8. Abepantai 9. Nafri II 10. Koya Koso	Rp. 100.000. Rp. 100.000. Rp. 100.000. Rp. 100.000. Rp. 100.000. Rp. 100.000. Rp. 100.000. Rp. 120.000. Rp. 120.000. Rp. 175.000.	Radius I Radius II Radius IV
2	JAYAPURA SELATAN	1. Ardipura 2. Argapura 3. Entrop 4. Hamadi 5. Tobati 6. Enggros	Rp. 100.000. Rp. 100.000. Rp. 100.000. Rp. 100.000. Rp. 150.000. Rp. 150.000.	Radius I Radius III (menyebrang laut)
3	JAYAPURA UTARA	1. Numbay II 2. Gura besi 3. Bayangkara 4. Mandala 5. Trikora 6. Imbi 7. Tanjung Ria 8. Kayu Batu	Rp. 120.000. Rp. 120.000. Rp. 120.000. Rp. 120.000. Rp. 120.000. Rp. 120.000. Rp. 120.000. Rp. 120.000.	Radius II
4	HERAM	1. Waena 2. Hedam 3. Yabansai 4. Yoka	Rp. 100.000. Rp. 100.000. Rp. 100.000. Rp. 100.000.	Radius I

6.	MUARA TAMI	1. Koya Barat 2. Koya Tengah 3. Koya Timur 4. Holtekam 5. Skou Mambo 6. Skou Sae 7. Skou Yambe 8. Mosso	Rp. 200.000. Rp. 200.000. Rp. 200.000. Rp. 200.000. Rp. 250.000. Rp. 250.000. Rp. 250.000. Rp. 250.000.	Radius V Radius VI

DITETAPKAN DI : JAYAPURA
PADA TANGGAL : 22 Januari 2018

KETUA PENGADILAN NEGERI
JAYAPURA KLAS IA

TTD

LUKMAN BACHMID, S.H.M.H.
Nip. 196703061992121001

**BIAYA PEMANGGILAN/PEMBERITAHUAN
PERKARA PERDATA
RADIUS WILAYAH KABUPATEN KEEROM**

1	RADIUS I	1 - 60 KM	Rp. 250.000,-
2	RADIUS II	60 - 70 KM	RP. 300.000,-
3	RADIUS III	70 - 80 KM	RP. 350.000,-
4	RADIUS IV	80 - 130 KM	RP. 1.500.000,-
5	RADIUS V	130 - 150 KM	RP. 2.000.000,-
6	RADIUS VI	150 - 170 KM	RP. 3.000.000,-

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KLAS IA JAYAPURA
NOMOR : TAHUN 2018
TENTANG
PANJAR BIAYA PERKARA DAN PENGELOLAANNYA
PADA RADIUS WILAYAH
PENGADILAN NEGERI KLAS IA JAYAPURA

BIAYA PEMANGGILAN/PEMBERITAHUAN
PERKARA PERDATA
RADIUS WILAYAH KABUPATEN KEEROM

NO	DISTRIK	DESA/ KELURAHAN	RADIUS PANGGILAN / PEMB.	KETERANGAN
1	ARSO	1.Kel. Arso II 2.Kel. Arso Kota 3.Kel. Pir I 4.Kel. Arso 10 5.Kel. Swakarsa 6.Kel. Arso 6 7.Kel. Arso I 8. Kel. Arso 11 9. Kel. Arso 8 10. Kel. Arso 7	Rp. 250.000.	Radius I
2	SKANTO	1. Skanto 2. Arso 13 3. Arso 14 4. Arso 5 5. Arso 4 6. Arso 3 7. Arso 9 8. Arso 1I	Rp. 300.000.	Radius II
3	ARSO TIMUR	1. Yetty 2. Kriku 3. Kibay 4. Sangke 5. Skontro 6. Pyawi 7. Wembi	Rp. 350.000.	Radius III

		8. Susukun 9. Pir V 10. Pir IV		
4	WARIS	1. Kalimo 2. Yuwainda 3. Banda 4. Pund 5. Kalifam 6. Ampas	Rp. 1.500.000.	Radius IV (Daerah Sulit dijangkau)
5	SENGGI	1. Molof (cater perahu) 2. Senggi 3. Warlef 4. Yabanda 5. Woslay 6. Usku (+ 60 Km)	Rp. 3.000.000. Rp. 2.000.000. Rp. 2 000.000. Rp .2.000.000. Rp. 2.000.000. Rp. 3.000.000.	Radius VI Radius V (Daerah Sulit di Jangkau) Radius VI
6	WEB	1. Embi 2. Semografi 3. Amgotro 4. Umuaf 5. Yusuf 6. Dubu	Rp. 3.000.000.	Radius VI (Daerah sulit dijangkau)

DITETAPKAN DI : JAYAPURA
PADA TANGGAL : 22 Januari 2018

KETUA PENGADILAN NEGERI
JAYAPURA KLAS IA

LUKMAN BACHMID, S.H.M.H.
Nip. 196703061992121001

**BIAYA PEMANGGILAN/PEMBERITAHUAN
PERKARA PERDATA
RADIUS WILAYAH KABUPATEN JAYAPURA**

1	RADIUS I	1 - 25 KM	Rp. 120.000,-
2	RADIUS II	25 - 35 KM	RP. 200.000,-
3	RADIUS III	35 - 55 KM	RP. 230.000,-
4	RADIUS IV	55 - 70 KM	RP. 350.000,-
5	RADIUS V	70 - 150 KM	RP. 1.500.000,-
6	RADIUS VI	150 - 200 KM	RP. 2.000.000,-

BIAYA PEMANGGILAN/PEMBERITAHUAN PERKARA PERDATA RADIUS WILAYAH KABUPATEN JAYAPURA

NO	DISTRIK	DESA/ KELURAHAN	RADIUS PGL / PEMB.	KETERANGAN
1	SENTANI KOTA	1. Ifar Boborongko 2. Dobonsolo 3. Hinekombe 4. Kameyaka 5. Atabar, Yobe	Rp. 130.000.	Radius I
2	SENTANI BARAT	1. Donai, Sosiri 2. Kwadewar 3. Yakonde 4. Doyo lama 5. Sabron Sari	Rp. 200.000.	Radius II
3	SENTANI TIMUR	1. Puai, Itaiwa 2. Asei Besar (perahu) 3. Asei Kecil 4. Nolokla, Nemali 5. Harapan 6. Tanjung Elmo	Rp. 200.000. Rp. 120.000.	Radius II Daerah khusus (naik perahu) Radius I
4	WAIBU	1. Dosai, Maribu 2. Waibron 3. Doyo baru	Rp. 230.000.	Radius III
5	DEPAPRE	1. Landate 2. Tablanussu 3. Tablasupa 4. Depapre	Rp. 350.000.	Radius IV
5	DEMTA	1. Munaif, Demta 2. Kandera 3. Mariai, Snamay	Rp. 350.000.	Radius IV
6	NIMBOKRANG	1. Benyom I, II 2. Nimbokrang I, II 3. Berab, Waha 4. Hamograng	Rp. 350.000.	Radius IV
7	NIMBORAN	1. Yenggu, Besum 2. Oyengsi 3. Siagriwa 4. Gemebes 5. Singgri, Menyu	Rp. 350.000.	Radius IV

		6.Benyom, Tabri 7.Kwipons 8. Sanggai, Imsar 9. Karya Bumi		
8	KEMTUK	1.Kuansa, Skoam 2.Nambom 3.Namei, Mamda 4.Mamdayawam 5.Sama, Soaib 6.Sabeab Kecil	Rp. 350.000.	Radius IV
9	KEMTUK GRESI	1.Klaisu, Bring 2.Nembugresi 3.Pupehabu 4.Damokati 5.Demetin 6.Tanbra, Braso 7.Yatib, Ibud	Rp. 350.000.	Radius IV
10	KAUREH/ LEREH	1.Umron, Sebum 2.Soskotek 3.Pagai, Yadow 4.Hulu Atas 5.Aurina, Papua 6.Kwarja 7.SP IV, SP V 8. SP III, SP II 9. SP I, SP VI 10.Tabeyan	Rp.2.000.000.	Radius VI khusus 1 - 200 KM (Daerah sulit dijangkau)
11	UNU RUMGUAY	1.Guryat, 2.Santosa 3.Beneik 4.Garusa	Rp.1.500.000.	Radius V khusus (Daerah sulit dijangkau)

DITETAPKAN DI : JAYAPURA
PADA TANGGAL : 22 Januari 2018

KETUA PENGADILAN NEGERI
JAYAPURA KELAS IA

LUKMAN BACHMID, S.H.M.H.
Nip. 196703061992121001

**BIAYA PEMANGGILAN/PEMBERITAHUAN
PERKARA PERDATA
RADIUS WILAYAH KABUPATEN SARMI**

1	RADIUS I	1 - 200 KM	Rp. 1.700.000,-
2	RADIUS II	200 - 220 KM	RP. 2.000.000,-
3	RADIUS III	220 - 235 KM	RP. 2.500.000,-
4	RADIUS IV	235 - 240 KM	RP. 3.000.000,-
5	RADIUS V	240 - 300 KM	RP. 26.000.000,-

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KLAS IA JAYAPURA
NOMOR : TAHUN 2018
TENTANG
PANJAR BIAYA PERKARA DAN PENGELOLAANNYA
PADA RADIUS WILAYAH
PENGADILAN NEGERI KLAS IA JAYAPURA

**BIAYA PEMANGGILAN/PEMBERITAHUAN
PERKARA PERDATA
RADIUS WILAYAH KABUPATEN SARMI**

[illegible]

4	SARMI KOTA	1. Munukania 2. Amsira 3. Siaratesa 4. Sarmo 5. Sarmi 6. Mararena 7. Sawar 8. Bagaiserwar 9. Sewan 10. Holmafen 11. Pulau Liki	Rp. 2.500.000,-	Radius khusus (Daerah sulit dijangkau)
5	PANTAI BARAT	1. Sasawapece 2. Wamariri 3. Nisro 4. Martewar 5. AursawarAirba 6. Waim 7. KarfasiaMasep 8. Subu 9. Kasepo 10. Samorkema 11. Airroran 12. Murara 13. Kamenawari 14. Aurina 15. Tamaya	Rp. 3.000.000,-	Radius khusus (Daerah sulit djangkau)

DITETAPKAN DI : JAYAPURA
PADA TANGGAL : 22 Januari 2018

KETUA PENGADILAN NEGERI
JAYAPURA KLAS IA

LUKMAN BACHMID, S.H.M.H.
Nip. 19670306199212100

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KLAS IA JAYAPURA
NOMOR : TAHUN 2018
TENTANG
PANJAR BIAYA PERKARA DAN PENGELOLAANNYA
PADA RADIUS WILAYAH
PENGADILAN NEGERI KLAS IA JAYAPURA

BIAYA PEMANGGILAN/PEMBERITAHUAN
PERKARA PERDATA
RADIUS WILAYAH KABUPATEN MAMBRAMO
(RADIUS KHUSUS)

NO	DISTRIK	DESA / KELURAHAN	RADIUS PGL / PEMB,	KETERANGAN
1	MAMBRAMO HULU	1. Tayai 2. Douw 3. Taiyeve 4. Dabra	Rp. 10.000.000.	Radius khusus (Daerah sulit dijangkau, naik pesawat)
2	MAMBRAMO HILIR	1. Baudi 2. Trimuris 3. Swaseno 4. Kapes	Rp. 10.000.000.	Radius khusus (Daerah sulit di jangkau, naik pesawat)
4	MAMBRAMO RAYA		Rp. 8.000.000	Radius khusus (Daerah sulit dijangkau/naik pesawat)
5	ROUFAIR / MAMBRAMO TENGAH		Rp. 8.000.000.	Radius khusus (Daerah Sulit di Jangkau/naik pesawat)
6	BENUKI/MAMB RAMO TENGAH		Rp. 8.000.000.	Radius khusus (Daerah sulit dijangkau/ naik pesawat)

DITETAPKAN DI : JAYAPURA
PADA TANGGAL : 22 Januari 2018

KETUA PENGADILAN NEGERI
JAYAPURA KELAS IA

LUKMAN BACHMID, S.H.M.H.
Nip. 1967030619921210



PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR JAYAPURA KLAS IA
JALAN RAYA ABEPURA KOTAK POS 223
TELEPON : 0967-581014 - 581157 JAYAPURA PAPUA

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JAYAPURA KLAS IA
NOMOR : W30.U1/ /KP.04.6/I/2018

TENTANG
BIAYA PROSES PERKARA PERDATA
PENGADILAN NEGERI JAYAPURA KLAS IA

- Membaca : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada dibawahnya.
- Menimbang : 1. Bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah No. 03 Tahun 2012 tersebut diatas yang menentukan bahwa besaran pajar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama diatur dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku, maka perlu dikeluarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura..
2. Bahwa dalam penetapan biaya proses ini perlu ditentukan penggunaan dan pengelolaan biaya proses penyelesaian perkara tersebut sebagaimana dalam lampiran Penetapan ini.
- Mengingat 1. Undang – Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang – Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor : 49 Tahun 2009.
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Jo. Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor : 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2012, Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
4. Pedoman Pelaksanaa Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Mahkamah Agung RI) Tentang Pola Pembinaan, Pengendalian dan Administrasi Peradilan Umum.

M E N E T A P K A N

- Pertama : Mencabut Surat Penetapan Ketua Pengadilan Jayapura Negeri Klas IA Nomor : W30.UI/2014/KP.04.06/VI/2016, Tentang Pengangkatan Pengelola Biaya Proses.
- Kedua .: Biaya Proses mencakup antara lain 1. Perkara Perdata Gugatan, Perkara perdata Permohonan, Perkara Perdata, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan proses Eksekusi/Eksekusi Lelang.
- Ketiga : Besarnya biaya proses penyelesaian perkara perdata sebagaimana terdapat dalam lampiran penetapan ini.

Keempat : Biaya proses sebagaimana tersebut diatas digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara dan pendudukan lainnya antara lain :

1. Pembelian Map Perkara.
2. Pembelian Alat Tulis Kantor.
3. Foto copy Putusan./berkas perkara
4. Pembelian Compact Disk / C D
5. Pembelian Boks
6. Materai

Kelima : Pemungutan Biaya Proses dilakukan bersamaan dengan pembayaran Biaya perkara.

keenam : Menunjuk Panitera pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura sebagai Pengelola biaya proses dan selanjutnya Panitera menunjuk Bendahara biaya proses guna melaksanakan hal – hal sebagai berikut :

1. Menerima, menyimpan dan mengeluarkan biaya proses.
2. Membukukan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran biaya proses.
3. Membuat laporan penerimaan dan pengeluaran biaya proses.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilaksanakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : JAYAPURA
PADA TANGGAL : 22 JANUARI 2018

KETUA PENGADILAN NEGERI
JAYAPURA KLAS IA

LUKMAN BACHMID, S.H.M.H.
Nip. 196703061992121001

Daftar lampiran

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA
Nomor : W30.U1/ KP.04.6/I/2018.
Tanggal : 22 Januari 2018

RENCANA KEGIATAN BIAYA PROSES (RKBP)
ADMINISTRASI PERKARA PERDATA GUGATAN, PERMOHONAN, BANDING,
KASASI, PENINJAUAN KEMBALI DAN EKSEKUSI

NO.	U R A I A N	JUMLAH PENERIMAAN	JUMLAH PENGELUARAN
	Biaya Proses	Rp. 100.000,-	
1.	Pembelian sampul / cetak Map Perkara		Rp. 18.000,-
2.	Foto Copy Penggandaan Surat/ Salinan Putusan		Rp. 10.000,-
3.	Pembelian Compact Disk / C D		Rp. 10.000,-
4.	Materai salinan Putusan Penggugat/ Pemohon.		Rp. 6.000,-
5.	Pembelian Boks. dan Penyisian pembelian rak berkas		Rp. 25.000,-
6.	Pembelian Alat tulis kantor (Kertas, Buku, Bolpoin, Tinta Print, heker dan lainnya)		Rp. 31.000,-
	J U M L A H	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-

DITETAPKAN DI : JAYAPURA
PADA TANGGAL : 22 JANUARI 2018

KETUA PENGADILAN NEGERI
JAYAPURA KLAS IA

LUKMAN BACHMID, S.H.M.H.
Nip. 196703061992121001



PENGADILAN NEGERI JAYAPURA KELAS IA
JALAN RAYA ABEPURA KOTAK POS 223
TELEPON : 0967-581014 - 581157 JAYAPURA PAPUA

SURAT KEPUTUSAN PANITERA PENGADILAN NEGERI JAYAPURA KLAS IA
NOMOR : W30.U1/ /KP.04.6/II/2018

TENTANG
PENGANGKATAN PENGELOLA BIAYA PROSES
PENGADILAN NEGERI JAYAPURA KLAS IA

- Membaca : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada dibawahnya.
- Menimbang : 1. Bahwa guna melaksanakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata, maka perlu ditunjuk Pengelola biaya proses tersebut.
2. Bahwa Saudari ESTIQOMAH DUKUNG UMI HAPSARI, ST, Nip. 198703172009122003 Pangkat/Gol. III/B Penata Muda TK. I, Staf Perdata Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dipandang mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Bendahara Pengelola Biaya Proses pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura.
- Mengingat 1. Undang – Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang – Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor : 49 Tahun 2009.
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Jo. Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor : 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2012, Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
4. Pedoman Pelaksanaa Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Mahkamah Agung RI) Tentang Pola Pembinaan, Pengendalian dan Administrasi Peradilan Umum.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Mencabut Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor : W30.UI/81/KP.04.6/I/2013, Tentang Pengangkatan Pengelola Biaya Proses.
- Kedua .: Mengangkat saudara ESTI QOMAH DUKUNG UMI HAPSARI, ST, NIP. 198703172009122003 Pangkat/Gol. III/B Penata Muda TK. I, Staf Perdata Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura sebagai Bendahara PENGELOLA BIAYA PROSES perkara Perdata.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAYAPURA
PADA TANGGAL : 22 Februari 2018

PANITERA PENGADILAN NEGERI
JAYAPURA KLAS IA

DAHLAN, S.E.S.H.
NIP : 196512311990031034